

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANCUR AJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji.
5. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji.
6. Direksi adalah direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji.
7. Air Baku Untuk Air Minum yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Sambungan Air Minum adalah sarana pelayanan air minum kepada pelanggan langsung melalui pipa distribusi/pipa retikulasi dan pipa dinas yang telah dilengkapi dengan meter air.
10. Jaringan Air Minum adalah jaringan/saluran perpipaan mulai dari pipa transmisi, pipa distribusi, dan pipa dinas termasuk meter air yang menghubungkan dengan pipa persil.
11. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari *reservoir* yang disalurkan kepada pelanggan.
12. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi yang pada pipa retikulasi tersebut terletak titik pengambilan (*taping*) ke sambungan rumah.
13. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
14. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
15. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
16. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
17. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

18. Pelanggan Pasif adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum, tetapi tidak menggunakan air atau pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
19. Eks Pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
21. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji yang wajib dibayar oleh pelanggan.
22. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
23. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
24. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
25. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah abonemen.
26. Restitusi adalah kebijakan pengembalian rekening yang telah dibayar pelanggan.
27. Kompensasi adalah kebijakan ganti rugi atas penetapan pemakaian air yang lebih besar untuk diperhitungkan terhadap pemakaian bulan berikutnya.
28. Terminal Air dan Hidran Umum yang selanjutnya disingkat TAHU adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang belum mendapat pelayanan sambungan air secara langsung dengan sistem perpipaan dan untuk kegiatan sosial serta darurat bencana.
29. Keadaan Darurat adalah keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka, tidak terkendali berpotensi menimbulkan bahaya, korban jiwa atau kerusakan yang memerlukan penanggulangan segera/tindakan cepat.
30. Kegiatan Sosial adalah suatu agenda yang dilakukan bersama anggota masyarakat yang dilakukan berorientasi pada kepentingan bersama/kepentingan umum, terdapat pihak yang bertanggungjawab dengan sasaran yang jelas dengan tujuan saling membantu.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan pelayanan air minum;
 - b. melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap aset Perumda Air Minum;
 - c. memberikan akses informasi kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
 - d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah pelayanan;
 - e. mengatur sistem pendistribusian Air Minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan hidup; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

Jenis pelayanan Air Minum yang disediakan oleh Perumda Air Minum terdiri dari:

- a. Sambungan Air Minum;
- b. pemasangan kembali Sambungan Air Minum;
- c. balik nama;
- d. penggantian meter air;
- e. pindah letak meter air;
- f. tera meter;
- g. pengujian kualitas Air Minum;
- h. pemutusan saluran Air Minum atas permintaan Pelanggan;
- i. penyediaan Air Minum melalui mobil tangki;
- j. hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
- k. TAHU bagi masyarakat di wilayah yang belum mendapat pelayanan Sambungan Air Minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
- l. kran air siap minum;
- m. pelayanan Air Minum untuk Keadaan Darurat; dan
- n. sarana pembayaran Rekening Air Minum.

Bagian Kedua

Sambungan Air Minum

Paragraf 1

Permohonan Sambungan Air Minum

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan

- secara tertulis kepada Perumda Air Minum.
- (2) Pemohon Sambungan Air Minum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemohon Sambungan Air Minum Perumda Air Minum adalah perorangan dan/atau Badan sebagai pemilik Persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam Rekening Air Minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Sambungan Air Minum yang diajukannya; dan
 - b. apabila pemohon Sambungan Air Minum bukan pemilik Persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus membawa surat kuasa dari pemilik Persil dan/atau bangunan.
 - (3) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dengan diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan berkas persyaratan lain yang ditetapkan Perumda Air Minum.
 - (4) Permohonan Sambungan Air Minum dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum dengan mempertimbangkan unsur:
 - a. ketersediaan kuantitas air;
 - b. kontinuitas ketersediaan air;
 - c. ketersediaan jaringan distribusi; dan/atau
 - d. ketersediaan kualitas air.
 - (5) Terhadap permohonan yang diterima akan dilaksanakan pemasangan Sambungan Air Minum paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan Sambungan Air Minum diterima.

Pasal 5

- (1) Permohonan Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diproses apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah terdapat jaringan Pipa Dinas Perumda Air Minum di wilayah pemohon dengan jarak rumah pemohon paling jauh 6 m (enam meter);
 - b. bersedia membayar biaya jasa Sambungan Air Minum sesuai golongan Pelanggan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Perumda Air Minum;
 - c. bersedia membayar kekurangan biaya jasa Sambungan Air Minum pada bulan berikutnya apabila terjadi perubahan golongan Pelanggan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan;
 - d. bersedia membayar biaya tambahan atau kelebihan pemasangan Pipa Dinas apabila melebihi batas ketentuan panjang pipa yang ditetapkan Perumda Air Minum;
 - e. menyelesaikan izin atau rekomendasi (apabila diperlukan) dengan pemilik Persil dan/atau bangunan sehubungan dengan pekerjaan pemasangan Sambungan Air Minum Perumda Air Minum; dan
 - f. menandatangani kontrak.
- (2) Tindak lanjut atas permohonan Sambungan Air Minum yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (5), akan diberitahukan oleh Perumda Air Minum kepada Pelanggan dengan menyampaikan alasan keterlambatan.

- (3) Permohonan Sambungan Air Minum yang ditolak Perumda Air Minum karena belum adanya jaringan perpipaan Perumda Air Minum dan/atau karena ada kendala teknis di lapangan harus disampaikan secara tertulis oleh Perumda Air Minum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
- (4) Terhadap permohonan Sambungan Air Minum yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya jasa Sambungan Air Minum yang telah dibayar oleh pemohon akan dikembalikan dengan ketentuan pemohon mengisi formulir pembatalan permohonan serta melampirkan bukti pembayaran asli paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Perumda Air Minum.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan golongan Pelanggan menjadi lebih tinggi sesuai hasil pemeriksaan di lapangan, Pelanggan membayar kekurangan biaya jasa Sambungan Air Minum kepada Perumda Air Minum.
- (6) Bagi pemohon Sambungan Air Minum bukan rumah tangga yang mengajukan pemakaian Air Minum dengan jumlah besar, Meter Air yang digunakan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan perhitungan Perumda Air Minum.
- (7) Dalam hal timbul sengketa mengenai hak milik tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan Pipa Dinas dan/atau Pipa Persil dibongkar, hal tersebut di luar tanggung jawab Perumda Air Minum dan Pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Paragraf 2

Sambungan Air Minum di Wilayah Yang Belum Terdapat Jaringan Perumda Air Minum

Pasal 6

- (1) Untuk pemasangan Sambungan Air Minum pada bangunan untuk perumahan baru, hotel, pasar modern, industri, dan rumah sakit yang belum terdapat jaringan Air Minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana Air Minum dapat dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya yang dibuat oleh Perumda Air Minum.
- (2) Untuk pemasangan baru pada bangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada lokasi yang belum terdapat jaringan Air Minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana Air Minum dapat dibebankan kepada Perumda Air Minum.

Paragraf 3

Kepemilikan Instalasi dan Batas Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Jaringan Air Minum yang dibiayai oleh Perumda Air Minum

termasuk Meter Air merupakan milik Perumda Air Minum dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum dalam hal penyambungan, pemeliharaan dan penggantianannya.

- (2) Jaringan Air Minum yang dibiayai oleh Pelanggan termasuk Meter Air menjadi milik Perumda Air Minum dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum.
- (3) Pipa Persil merupakan milik Pelanggan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan dalam hal pemeliharaan dan penggantianannya akibat kebocoran atau kerusakan lainnya.
- (4) Pelanggan berperan serta dalam pemeliharaan meter air.

Bagian Ketiga

Pemasangan Kembali Sambungan Air Minum

Pasal 8

- (1) Pemasangan kembali Sambungan Air Minum dilakukan bagi Pelanggan yang telah diputus Sambungan Air Minumnya akibat pelanggaran dan/atau pemutusan Sambungan Air Minum atas permintaan Pelanggan.
- (2) Pemasangan kembali Sambungan Air Minum dilakukan apabila Pelanggan telah melaksanakan pembayaran Rekening Air Minum yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya pemasangan kembali Sambungan Air Minum.

Bagian Keempat

Balik Nama

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan, Pelanggan dapat melakukan pendaftaran kembali Sambungan Air Minum.
- (2) Pendaftaran kembali kepemilikan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya balik nama Rekening Air Minum.

Bagian Kelima

Penggantian Meter Air

Pasal 10

Penggantian Meter Air terdiri dari:

- a. penggantian Meter Air akibat rusak, buram dan lain-lain;
- b. penggantian Meter Air atas permintaan Pelanggan; dan/atau
- c. penggantian Meter Air akibat hilang.

Pasal 11

- (1) Perumda Air Minum wajib melakukan penggantian dan/atau pemeliharaan Meter Air agar Meter Air berfungsi dengan baik.
- (2) Penggantian dan/atau pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan lainnya yang memadai.

Pasal 12

Pelanggan yang mengajukan penggantian Meter Air dikenakan biaya ganti meter air.

Pasal 13

- (1) Pelanggan yang mengalami kehilangan Meter Air akibat pencurian harus melaporkan kepada Perumda Air Minum dalam waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diketahui hilangnya meter air.
- (2) Pelanggan yang melaporkan kehilangan ke Perumda Air Minum selama waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penggantian Meter Air dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menandatangani surat pernyataan kehilangan Meter Air diatas materai; dan
 - b. melunasi tunggakan Rekening Air Minum dan/atau rekening non air.
- (3) Pelanggan yang melaporkan kehilangan ke Perumda Air Minum melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menandatangani surat pernyataan kehilangan Meter Air diatas materai;
 - b. melunasi tunggakan Rekening Air Minum dan/atau rekening non air; dan
 - c. membayar biaya Meter Air sesuai harga meter yang berlaku di Perumda Air Minum.

Bagian Keenam Pindah Letak Meter Air

Pasal 14

- (1) Pemindahan letak Meter Air dilakukan apabila letak Meter Air di rumah Pelanggan berada pada posisi yang menyulitkan petugas untuk dilakukan pembacaan atau pemeriksaan.
- (2) Pengajuan pemindahan letak Meter Air dapat berasal dari Perumda Air Minum atau Pelanggan yang dikenakan biaya pindah letak Meter Air dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jarak pindah letak Meter Air paling jauh 4 m (empat meter);
 - b. apabila jarak pindah letak Meter Air lebih dari 4 m (empat meter), maka Pelanggan dikenakan biaya tambahan sesuai diameter pipa yang dipasang dan harga yang berlaku di Perumda Air Minum;
 - c. biaya pindah letak Meter Air dikenakan untuk pindah letak Meter Air pada lokasi yang sama yang tercantum dalam rekening Pelanggan bersangkutan; dan
 - d. tidak diperkenankan pindah letak Meter Air pada lokasi yang berbeda dari yang tercantum di rekening Pelanggan.

Bagian Ketujuh

Tera Meter Air

Pasal 15

- (1) Tera Meter Air adalah pengujian terhadap keakuratan meter air.
- (2) Pelanggan dapat mengajukan kepada Perumda Air Minum untuk melakukan tera Meter Air dan dilaksanakan di bengkel meter Perumda Air Minum dan/atau di lokasi yang dapat disaksikan oleh Pelanggan.
- (3) Apabila menurut hasil tera terbukti Meter Air dinyatakan tidak atau kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, Pelanggan berhak memperoleh penggantian Meter Air tanpa dikenakan biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelum pelonjakan pemakaian air minum.
- (4) Apabila hasil tera terbukti bahwa Meter Air dinyatakan baik, maka Pelanggan dikenakan biaya tera Meter Air dan melunasi tagihan Air Minum Pelanggan.

Bagian Kedelapan

Pengujian Kualitas Air Minum

Pasal 16

- (1) Pelanggan dapat mengajukan kepada Perumda Air Minum untuk melakukan pengujian terhadap kualitas Air Minum yang diproduksi Perumda Air Minum.
- (2) Pengujian kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pengujian kualitas Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pemutusan Sambungan Air Minum Atas

Permintaan Pelanggan

Pasal 17

- (1) Pelanggan dapat mengajukan pemutusan Sambungan Air Minum kepada Perumda Air Minum baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap.
- (2) Pemutusan Sambungan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila Pelanggan bermaksud mengajukan pemasangan kembali Sambungan Air Minum setelah pemutusan sementara atas permintaan Pelanggan, dikenakan biaya bukaan kembali.
- (4) Apabila Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan Sambungan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum melakukan pemutusan tetap Sambungan Air Minum dari Pipa Retikulasi atau distribusi.
- (5) Pelanggan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk pemutusan tetap atau berhenti menjadi Pelanggan dengan melunasi kewajiban Pelanggan.

- (6) Keputusan tetap kerana Pelanggan tidak memperpanjang masa keputusan sementara atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disambung kembali setelah Pelanggan melunasi tunggakan, denda dan biaya pemasangan baru.
- (7) Keputusan tetap kerana permintaan Pelanggan untuk berhenti menjadi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disambung kembali setelah Pelanggan membayar biaya pemasangan baru.

Bagian Kesepuluh
Penyediaan Air Minum Melalui Mobil Tangki
Pasal 18

- (1) Perumda Air Minum menyediakan pelayanan Air Minum melalui mobil tangki kepada Pelanggan dan masyarakat yang memerlukan ketersediaan air minum.
- (2) Dalam hal penyediaan Air Minum melalui mobil tangki yang dikarenakan adanya gangguan pelayanan kepada Pelanggan, Perumda Air Minum memenuhi pelayanan melalui mobil tangki sesuai permohonan Pelanggan.

Bagian Kesebelas
Terminal Air dan Hidran Umum
Pasal 19

- (1) Perumda Air Minum menyediakan pelayanan air bersih untuk hidran kebakaran.
- (2) Perumda Air Minum menyediakan TAHU bagi masyarakat di wilayah yang belum mendapat pelayanan Air Minum secara langsung dengan sistem perpipaan bagi masyarakat yang kurang mampu.
- (3) Pelayanan TAHU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Tarif sosial khusus, kecuali untuk TAHU yang diperjualbelikan oleh pengelola kepada para pedagang kaki lima, maka akan dikenakan Tarif niaga kecil.
- (4) Permohonan pemasangan TAHU untuk masyarakat yang kurang mampu dilakukan oleh perwakilan dari kelompok/kepala keluarga dengan mengajukan secara tertulis kepada Perumda Air Minum.
- (5) Pengelola TAHU dilarang untuk memperjualbelikan air sebagai bahan baku Air Minum dalam kemasan atau Air Minum isi ulang.

Bagian Kedua belas
Pelayanan Air Minum untuk Keadaan Darurat dan Sosial
Pasal 20

- (1) Perumda Air Minum menyediakan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan dan/atau masyarakat yang membutuhkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Keadaan Darurat; dan
 - b. kegiatan sosial.
- (2) Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. TAHU;
 - b. kran kelompok; atau
 - c. mobil tangki.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan tidak dikenakan Tarif atau biaya apapun sampai dengan berakhirnya Keadaan Darurat dan/atau sampai berakhirnya kegiatan sosial.
 - (4) Pengawasan terhadap pelayanan Air Minum dalam Keadaan Darurat dan/atau Kegiatan Sosial dilaksanakan oleh Perumda Air Minum.

Bagian Ketiga belas
Pembacaan Meter Air
Pasal 21

- (1) Pemakaian Air Minum Pelanggan dihitung berdasarkan hasil pembacaan Meter Air selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pembacaan Meter Air Pelanggan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembacaan Meter Air langsung oleh Perumda Air Minum;
 - b. pembacaan Meter Air sendiri oleh Pelanggan dengan memasang papan baca angka meter air; atau
 - c. menyampaikan angka Meter Air melalui telepon atau layanan pesan singkat dan kemudian dicatat oleh petugas yang dibatasi waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang menyebabkan Meter Air tidak dapat dibaca adalah:
 - a. rumah Pelanggan terkunci pada waktu pembacaan meter air;
 - b. Meter Air buram;
 - c. Meter Air tertimbun dan/ atau terendam air; dan
 - d. hal-hal lain yang mengakibatkan sulitnya petugas melakukan pembacaan meter air.
- (2) Meter Air yang tidak terbaca karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemakaian Air Minum Pelanggan dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir sejak pemakaian yang sebenarnya.
- (3) Meter Air yang tidak terbaca karena buram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perumda Air Minum wajib melakukan upaya yang dianggap perlu agar Meter Air dapat terbaca oleh petugas.
- (4) Apabila setelah melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun belum dapat terbaca maka Perumda Air Minum melakukan penggantian Meter Air paling lambat 3 (tiga) bulan, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan tanpa dikenakan biaya penggantian meter air.
- (5) Meter Air yang tidak terbaca karena tertimbun dan/atau terendam air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi akibat aktivitas Pelanggan, maka Perumda Air Minum akan menginformasikan secara tertulis kepada Pelanggan untuk mengatasi kondisi tersebut.

- (6) Apabila 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelanggan belum memindahkan timbunan pada meter air, Pelanggan dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan sementara Sambungan Air Minum.
- (7) Apabila Meter Air yang tidak terbaca karena tertimbun dan/atau terendam air bukan terjadi akibat aktivitas Pelanggan, maka Perumda Air Minum wajib melakukan penggantian, pemindahan atau perbaikan yang diperlukan.

Bagian Keempat belas
Rekening Air Minum

Pasal 23

Perumda Air Minum menyediakan sarana pembayaran Rekening Air Minum yang memberikan kemudahan bagi Pelanggan.

Pasal 24

Pembayaran Rekening Air Minum dilakukan pada tempat atau sistem pembayaran lainnya yang ditentukan oleh Perumda Air Minum.

Pasal 25

- (1) Pelanggan wajib membayar tagihan Rekening Air Minum paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (2) Pembayaran atas Rekening Air Minum bulan berjalan setelah tanggal 20 (dua puluh) dikenakan denda keterlambatan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk setiap lembar rekening.
- (4) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai satu kesatuan dengan penetapan Tarif.
- (5) Apabila Pelanggan tidak membayar Rekening Air Minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan telah diberikan surat peringatan, maka Sambungan Air Minum Pelanggan yang bersangkutan dapat diputus/ditutup oleh Perumda Air Minum.

Pasal 26

- (1) Pelanggan dapat mengajukan keberatan terhadap tagihan Rekening Air Minum akibat kesalahan pembacaan Meter Air oleh Perumda Air Minum berupa:
 - a. permohonan Restitusi bagi Pelanggan yang telah melakukan pembayaran tagihan Rekening Air Minum; atau
 - b. permohonan penyesuaian angka Meter Air bagi Pelanggan yang belum melakukan pembayaran tagihan Rekening Air Minum.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditanggapi oleh Perumda Air Minum paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diajukan.

Bagian Kelima belas
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 27

Penyelesaian perselisihan antara Pelanggan dan Perumda Air Minum dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam belas
Biaya Pelayanan
Pasal 28

Penghitungan dan besaran biaya pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
TARIF
Bagian Kesatu
Prinsip dan Mekanisme Penetapan Tarif
Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan Air Minum dikenakan Tarif.
- (2) Perhitungan dan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu dan pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Konsep usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan tingkat pelayanan yang dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.
- (4) Tarif ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan, blok konsumsi dan jumlah pemakaian air yang dihitung berdasarkan angka Meter Air yang terpasang di rumah dan/atau Persil Pelanggan.

Pasal 30

- (1) Usulan penetapan Tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.

- (2) Usulan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi secara tertulis kepada Bupati atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi melakukan sosialisasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelanggan melalui media massa atau media *online* paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Tarif baru diberlakukan secara efektif.

Bagian Kedua
Golongan Tarif
Pasal 31

- (1) Penggolongan Tarif didasarkan pada golongan Pelanggan menurut klasifikasi kelompok Pelanggan yang meliputi:
 - a. kelompok I yaitu jenis Pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok Air Minum yang terdiri dari sosial umum, sosial khusus dan rumah tangga sederhana;
 - b. kelompok II yaitu jenis Pelanggan rumah tangga, kecuali rumah tangga pada kelompok I dan rumah tangga permanen mandiri;
 - c. kelompok III yaitu jenis Pelanggan perwakilan negara asing, instansi pemerintah, niaga, industri, dan pelabuhan/bandara; dan
 - d. kelompok khusus menampung golongan Pelanggan yang membayar Tarif sesuai kesepakatan.
- (2) Kriteria klasifikasi kelompok Pelanggan ditentukan berdasarkan peruntukan dan fungsi bangunan.
- (3) Klasifikasi kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Direksi Perumda Air Minum dapat melakukan perubahan golongan bagi setiap Pelanggan sesuai dengan kondisi terakhir setelah dilakukan pengecekan lokasi Pelanggan.
- (2) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah diberitahukan kepada Pelanggan.

Pasal 33

- (1) Tarif berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif yang diberlakukan untuk keperluan non komersial minimal sama dengan Tarif Dasar dan penggunaan air untuk keperluan komersial, Tarif yang diberlakukan minimal sama dengan Tarif Penuh.

Bagian Ketiga
Beban Tetap
Pasal 34

- (1) Pelanggan dikenakan beban tetap bulanan yang terdiri atas:
 - a. beban pasif; dan
 - b. beban pemeliharaan meter air.
- (2) Pelanggan yang tidak menggunakan air atau pemakaian 0 m³ (nol meter kubik) dikenakan beban pasif.
- (3) Beban pasif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kelompok I pemakaian kurang dari 5 m³ (lima meter kubik) dikalikan 3 m³ (tiga meter kubik) dari Tarif air blok I sesuai dengan jenis Pelanggan yang bersangkutan;
 - b. untuk kelompok II pemakaian kurang dari 5 m³ (lima meter kubik) dikalikan 5 m³ (lima meter kubik) dari Tarif air blok I sesuai dengan jenis Pelanggan yang bersangkutan; dan
 - c. untuk kelompok III pemakaian kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikalikan 10 m³ (sepuluh meter kubik) dari Tarif air blok I sesuai dengan jenis Pelanggan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pelanggan tidak mendapatkan air dan/atau suplai air dari Perumda Air Minum dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, maka tidak dikenakan beban tetap.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum
Pasal 35

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, Perumda Air Minum mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menagih dan menerima pembayaran sesuai Tarif pelayanan Air Minum dari pihak lain atau Pelanggan;
- b. mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. melakukan pemutusan Sambungan Air Minum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan apabila Pelanggan menunggak pembayaran tagihan Air Minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau akibat pelanggaran;
- d. mengenakan sanksi denda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan, Pelanggan Pasif, Eks Pelanggan, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menolak dan/atau menerima permintaan calon Pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- f. melakukan pemeriksaan atas rangkaian Pipa Persil di rumah atau bangunan Pelanggan apabila diperlukan;
- g. mengenakan biaya perbaikan dan penggantian Pipa Dinas dan/atau Meter Air yang rusak akibat tindakan Pelanggan

- yang disengaja dan/atau kelalaian Pelanggan;
- h. melakukan perubahan apabila secara teknis administrasi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan perubahan terhadap:
 - 1. jaringan Pipa Distribusi dan pipa persil;
 - 2. nomor Pelanggan;
 - 3. golongan Pelanggan; dan
 - 4. layanan jasa Perumda Air Minum;
 - j. melakukan perluasan cakupan Sambungan Air Minum dari jaringan pipa yang terpasang;
 - k. mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan Pelanggan dan/atau masyarakat yang beritikad tidak baik;
 - l. melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - m. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan sarana pelayanan Air Minum dan merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami Pelanggan dan/atau masyarakat tidak diakibatkan oleh pelayanan Air Minum yang diberikan Perumda Air Minum;
 - n. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. memperoleh lahan untuk membangun sarana pengolahan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. memperoleh kuantitas Air Baku secara berkesinambungan sesuai dengan izin yang telah didapat.

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, Perumda Air Minum mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan kegiatan pelayanan Air Minum dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan pedoman pelayanan;
- c. mengoperasikan sarana pelayanan Air Minum secara optimal;
- d. memberikan jaminan mutu Air Minum yang diproduksi dan/atau pelayanan Air Minum yang diberikan berdasarkan ketentuan standar mutu Air Minum dan/atau pelayanan air minum;
- e. melaksanakan penggantian Meter Air akibat rusak, buram, dan lain-lain;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- g. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi pelayanan Air Minum dan/atau kondisi pelayanan Air Minum yang berpotensi akan menyebabkan perubahan terhadap kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan, serta memberi penjelasan perbaikan dan pemeliharannya;
- h. memperlakukan atau melayani Pelanggan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- i. melayani dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan Pelanggan tentang pelayanan air minum, baik secara lisan maupun tertulis;

- j. mengembalikan kelebihan pembayaran (reduksi dan/atau Restitusi) akibat kesalahan pembacaan Meter Air oleh petugas;
- k. memberi kesempatan kepada Pelanggan untuk menguji kualitas air minum, kuantitas, atau keakuratan meter air;
- l. menyediakan *call center* yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dan petugas pengaduan; dan
- m. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara musyawarah, arbitrase, dan upaya terakhir secara hukum apabila terjadi perselisihan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelanggan
Pasal 37

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi air minum;
- b. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
- c. mendapatkan pendistribusian Air Minum dan pelayanan jasa Air Minum yang sesuai dengan Tarif pelayanan serta jaminan atas pelayanan air minum;
- d. mendapatkan hasil pengujian atas:
 - 1. perhitungan tagihan Rekening Air Minum bulanan;
 - 2. kuantitas, kontinuitas, dan kualitas air; dan
 - 3. akurasi meter air;
- e. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan Sambungan Air Minum;
- f. mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi air minum, jaminan air minum, pelayanan air minum, serta informasi mengenai struktur, besaran Tarif, dan tagihan air minum;
- g. menyampaikan pengaduan tentang layanan Air Minum yang meliputi:
 - 1. keberatan atas tagihan Rekening Air Minum;
 - 2. pendistribusian air minum;
 - 3. kualitas air minum; dan
 - 4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum;
- h. didengar pendapat dan keluhannya atas kualitas Air Minum dan/atau pelayanan air minum;
- i. mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
- j. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
- k. mendapatkan penggantian Meter Air secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali dan apabila berdasarkan hasil tera meter menunjukkan kondisi rusak tanpa dikenakan biaya penggantian meter air;
- l. menerima pengembalian pembayaran reduksi dan/atau Restitusi akibat kesalahan pembacaan Meter Air oleh petugas Perumda Air Minum;
- m. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- dan
- n. dilayani secara cepat, benar, dan jujur, serta tidak diskriminatif.

Pasal 38

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Air Minum, Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membaca dan mematuhi petunjuk informasi dan/atau prosedur pemakaian atau Pelayanan Air Minum yang ditetapkan oleh Perumda Air Minum;
- b. membayar Rekening Air Minum dan biaya pelayanan air minum;
- c. melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan Pipa Dinas atau sarana milik Perumda Air Minum lainnya;
- d. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan Meter Air dan rangkaian Pipa Dinas yang berada di lingkungan rumah atau bangunan Pelanggan serta membayar biaya perbaikan dan penggantian apabila terjadi kerusakan akibat dari tindakan kesengajaan atau kelalaian Pelanggan;
- e. melakukan pendaftaran kembali atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan;
- f. memberi kemudahan kepada petugas Perumda Air Minum dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam Persil Pelanggan;
- g. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air yang berlebihan atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air di bawah permukaan tanah/*ground reservoir*) atau terjadi kebocoran Pipa Persil (setelah meter air);
- h. Pelanggan bertanggung jawab penuh atas kepemilikan Persil;
- i. menaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan dan kontrak yang ditandatangani Pelanggan dan peraturan pelayanan Perumda Air Minum selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- j. menggunakan produk pelayanan Air Minum secara bijak; dan
- k. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara musyawarah, arbitrase, dan upaya terakhir secara hukum apabila terjadi perselisihan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PRODUK DAN GANTI RUGI

Pasal 39

Perumda Air Minum memberikan Kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat pelayanan Air Minum yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Perumda Air Minum yang terdiri dari:

- a. mendapatkan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan, apabila Perumda Air Minum tidak dapat memenuhi aliran Air Minum selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tanpa pemberitahuan terhitung sejak Pelanggan melaporkan berhentinya aliran Air Minum sebagai akibat kelalaian pelayanan, kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan

- memaksa (*force majeure*), dan/atau adanya kerusakan;
- b. mengembalikan Restitusi apabila Rekening Air Minum Pelanggan mengalami kenaikan akibat kesalahan Perumda Air Minum;
- c. mendapatkan penggantian Meter Air apabila berdasarkan hasil tera meter menunjukkan kondisi rusak;
- d. menyediakan kebutuhan air melalui cara lain apabila dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam Perumda Air Minum tidak dapat memenuhi aliran air dan/atau aliran air kecil setelah mendapat laporan dari Pelanggan; dan
- e. memberikan ganti rugi kepada Pelanggan akibat kesalahan Perumda Air Minum sesuai kerugian yang dialami Pelanggan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum telah memberitahukan tentang terhentinya aliran Air Minum melalui media massa dan/atau media elektronik di Daerah sejak terhentinya aliran air minum, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a tidak diberlakukan.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum telah merespon langsung sejak laporan kebocoran Pelanggan yang dibuktikan dengan laporan hasil pekerjaan dan/atau pernyataan dari Pelanggan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b tidak diberlakukan.
- (3) Dalam hal terjadi kebocoran pada pipa persil, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat kebocoran menjadi tanggung jawab Pelanggan.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI Pasal 41

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menimbun Meter Air dengan bahan material dan/atau mendirikan bangunan di atas Meter Air yang menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugas;
- b. menggabungkan air Perumda Air Minum dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- c. mendistribusikan Air Minum dari rumah dan/atau Persil Pelanggan ke luar Persil Pelanggan untuk kepentingan pihak lain;
- d. mendistribusikan Air Minum dari TAHU dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah atau Persil milik pihak lain ataupun ke pihak lain untuk kepentingan pihak lain;
- e. menjual Air Minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa seizin Perumda Air Minum;
- f. menjual Air Minum dari TAHU dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin Perumda Air Minum;
- g. memindahkan lokasi Meter Air tanpa seizin Perumda Air Minum;
- h. memindahkan hidran kebakaran tanpa seizin Perumda Air Minum;
- i. merusak jaringan pipa, melepas, dan menghilangkan segel, membalik arah Meter Air atau merusak Meter Air dan

- instrumennya;
- j. menghilangkan Meter Air dengan sengaja;
 - k. menyambung kembali saluran Air Minum tanpa seizin Perumda Air Minum setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh Perumda Air Minum;
 - l. menyadap Air Minum langsung dari Pipa Distribusi atau Pipa Dinas tanpa melalui Meter Air dan atau mengambil Air Minum sebelum meter air;
 - m. mengubah ukuran dan letak Pipa Dinas yang dipasang;
 - n. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan Perumda Air Minum;
 - o. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air, sarana atau prasarana Perumda Air Minum, dan mengganggu upaya pengolahan, pendistribusian air, atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
 - p. melakukan kegiatan di sekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap Perumda Air Minum dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
 - q. menggunakan logo, atribut, atau mengatasnamakan Perumda Air Minum di luar kepentingan Perumda Air Minum.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. daya paksa polisional.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebanyak 1 (satu) kali dengan teguran lisan, apabila tidak ada tanggapan untuk teguran lisan paling singkat 3 (tiga) hari kalender, diberikan teguran tertulis;
 - b. sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan teguran tertulis, apabila tidak ada tanggapan untuk teguran pertama dengan rentang waktu masing-masing teguran paling singkat 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. denda administratif berupa penggantian kerugian Perumda Air Minum sesuai jumlah kerugian yang ditimbulkan, apabila tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan daya paksa polisional.
- (3) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemutusan Sambungan Air Minum karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Pasal 43

Pemutusan Sambungan Air Minum dapat disambung kembali

paling lambat 1 (satu) hari setelah Pelanggan melunasi tunggakan rekening air dan/atau non air, denda, dan biaya bukaan kembali.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda Air Minum.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumda Air Minum.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum wajib menyediakan sarana yang memadai.
- (4) Untuk mewadahi aspirasi Pelanggan, Pelanggan dapat membentuk forum Pelanggan.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 45

Pengawasan terhadap pelayanan Air Minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pelanggan dan masyarakat umum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dan besaran Tarif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pengaturan mengenai Tarif Air Minum berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 13 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002